



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Aandri Saputra, S.H, M.H., bertempat tinggal di Jorong Pasa Ampalu, Nagari Ampalu kec. Kototo Salah Kab. Dharmasraya, Ampalu, Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Hendra Putra, S.H pada kantor Advokat / Pengacara Hen Tanjung & Partner yang beralamat Tugu Pasar Simpang Tiga, Kejorong Ampak Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, email: Putrahendra200@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kab. Dharmasraya**, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera Kampung Baru, Kecamatan Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, Sikabau, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
- Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sumatera Barat**, bertempat tinggal di Jl. Samudera No. 30 Kelurahan Belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Belakang Tangsi, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra**, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM. NO.54 Ragunan. Pasar Minggu, Jakarta Selatan,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragunan, Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor :
02/KH-HEN-LAW/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang Pertama yang telah ditetapkan Rabu,
tanggal 10 Januari 2024, dan sidang selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari
2024, Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II dan Tergugat
III tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat melalui suratnya yang ditujukan kepada Hakim
Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN.Plj telah menyatakan untuk
mencabut perkara gugatan perdata Nomor: 12/Pdt.G/2023/PN.Plj dan surat
pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis diserahkan oleh Penggugat di muka
persidangan pada hari sidang yang ditentukan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari
2024, sehingga oleh karena itu Penggugat telah mempergunakan haknya untuk
mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan dianggap telah tercantum dan termuat dalam Penetapan ini
sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap surat pencabutan perkara
tersebut diatas beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku, karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan dikabulkan,
maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini haruslah dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv (*Regelment of de Rechtsvordering*),
Yurisprudensi MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan-
peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Plj.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Plj dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Lazuardi, S.H. dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Plj tanggal 18 Desember 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmina Rindani, S.Ip, M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Lazuardi, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.Ip, M.H.

Rincian Biaya Perkara Perdata

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	40.000
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000
6. Materai	:	Rp	10.000
7. Redaksi	:	Rp	10.000
Total	:	Rp	270.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pj